



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : Edwin Harianto;
2. Tempat Lahir : Pembuwun;
3. Umur/Tanggal Lahir: 20 Tahun / 24 Februari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pembuwun, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/VII/2023/Sek. Pujut tertanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : Ilham Budiman;
2. Tempat Lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal Lahir: 32 Tahun / 19 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Jalan Tanggul Pusaka RT. 002, RW. 080, Kelurahan  
Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 berdasarkan Surat  
Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/VII/2023/Sek. Pujut tertanggal 19 Juli  
2023;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus  
2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus  
2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan  
tanggal 04 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai  
dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak  
menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 170/Pid.B/2023/PN  
Py tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Py tanggal 27  
September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara:  
PDM-96/PRAYA/09/2023 tertanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya  
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini  
agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Edwin Harianto dan Terdakwa 2 Ilham  
Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat, warna putih, Nomor Polisi: DR 2497 LJ, Nomor Rangka: MH1JF5127CK991717, Nomor Mesin: JF51E2988434 atas nama Usniwati;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat atas nama Usniawati;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash, warna hitam, Nomor Polisi: DR 3330 DG;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Suzuki Smash Nomor Polisi: DR 3330 DG;
- Tembaga Kabel PJU seberat 32 (tiga puluh dua) kg;
- 1 (satu) buah Gergaji Besi warna orange ukuran sekitar 45 cm;
- 1 (satu) buah Cutter warna merah;
- Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan panjang 7,29 (tujuh koma nol dua sembilan) meter;
- 8 (delapan) potong Sisa Kulit Kabel PJU yang sudah dikupas oleh Pelaku dengan panjang keseluruhan 29,39 (dua puluh sembilan koma tiga sembilan) meter;
- Sisa Pembakaran Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan ukuran 25 cm;
- 4 (empat) buah Karung Beras ukuran 25 kg warna putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Rifail Huda

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-96/Praya/09/2023 tertanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Edwin Harianto bersama dengan Terdakwa II Ilham Budiman, Saksi Ismaun Als Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Saksi Ahmad Rifail Huda Als Pengoh (penuntutan dalam perkara terpisah) pada bulan Juni tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Jalan By Pass BILL Mandalika, Desa Pengegat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya dan pada hari Minggu, 16 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WITA dan pada hari Selasa, 18 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Jalan By Pass BILL Mandalika km 3,4 dan 5, Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan Juni 2023, Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Ismaun Als Gedok bersama dengan Saksi I Gede Purnama Putra, yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan belum menerima gaji selama 3 (tiga) bulan yang mengakibatkan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Als Gedok bersama dengan Saksi I Gede Purnama Putra tidak mempunyai uang dan muncul niatan untuk mencuri kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) By Pass BIL-Mandalika;
- Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Ismaun Als Gedok bersama dengan Saksi I Gede Purnama Putra menuju ke By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengegat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 cm yang dibawa dari Mess PT. BRL yang tujuannya untuk memudahkan dalam pengambilan kabel;

- Setelah sampai dilokasi, kemudian Saksi Ismaun Als Gedok bersama dengan Saksi I Gede Purnama Putra mengambil kabel Jalan Umum (PJU) By Pass BIL-Mandalika tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Kementerian Perhubungan dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan menarik kabel tersebut secara bersama-sama, setelah berhasil mengambil kabel Jalan Umum (PJU) By Pass BIL-Mandalika, Saksi Ismaun Als Gedok bersama dengan Saksi I Gede Purnama Putra membawa kabel tersebut menuju ke Mess PT. BRL;

- Selanjutnya setelah sampai di Mess PT. BRL, Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok dan Saksi I Gede Purnama Putra menguliti kabel Jalan Umum (PJU) By Pass BIL-Mandalika dengan menggunakan pisau cutter yang bertujuan untuk diambil tembaganya dan berhasil mengumpulkan seberat 5 kg tembaga;

- Setelah selesai menguliti kabel Jalan Umum (PJU) By Pass BIL-Mandalika dan diambil tembaganya Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok dan Saksi I Gede Purnama Putra pergi membawa tembaga tersebut ke pengepul/pembeli barang rosok yaitu Saksi Kurdi Als Gondrong di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan berhasil dijual dan dibeli oleh Saksi Kurdi Als Gondrong dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Hasil dari penjualan tembaga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dibagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok dan Saksi I Gede Purnama Putra, dimana masing-masing menerima bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada awal Juli 2023, Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail sedang berkumpul di rumah Paman Saksi Ilham Budiman, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor milik Ahmad Rifail dan Terdakwa I menuju By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan setelah sampai dilokasi Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail langsung

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kabel penerang Jalan Umum By Pass BIL Mandalika tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Kementerian Perhubungan dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan menarik kabel tersebut secara bersama-sama, kemudian membawa kabel tersebut ke tanah kosong didepan SMAN 4 Praya untuk dibakar terlebih dahulu dan kemudian mengambil tembaga kabel yang kemudian dimasukkan ke dalam karung. Bahwa Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail berhasil mengumpulkan tembaga kabel seberat 23 kg, selanjutnya Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa II pergi untuk menjual tembaga kabel tersebut ke Saksi Datu Als Kurdi Als Gondrong Pengepul Barang Rongsokan di Desa Penujak dengan hasil penjualan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi ke-4 (keempat) orang yaitu Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail;

- Selanjutnya pada 16 Juli 2023, Saksi Ahmad Rifail, Terdakwa II, dan Saksi Ismaun Als Gedok sedang berkumpul di rumah Paman dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menelpon Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I yang berada di Mataram untuk mengambil kabel penerang Jalan Umum, setelah Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I sampai di Praya, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Ismaun Als Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Saksi Ahmad Rifail berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor milik Ahmad Rifail dan Terdakwa I, setelah Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail berhasil mengambil kabel penerang Jalan Umum By Pass BIL Mandalika tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Kementerian Perhubungan dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan menarik kabel tersebut secara bersama-sama, Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail langsung membawa kabel tersebut ke tanah kosong didepan SMAN 4 Praya untuk dibakar terlebih dahulu, kemudian diambil tembaga kabel;

- Setelah Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail berhasil mengambil tembaga kabel seberat 32 kg, yang kemudian tembaga kabel tersebut dibawa oleh Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I ke Datu Als Kurdi Als Gondrong pengepul rongsokan di Desa Penujak untuk dijual

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penjualan sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 5 (lima) kepada Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Als Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail, Kementerian Perhubungan mengalami kerugian sebesar Rp25.193.700,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Aprian Wijayanto Amdillah, S.T., yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian kabel yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan By Pass Mandalika (bundaran masuk ke BIL) di Dusun Kampu, Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pengevaluasi dan Pengawas Lapangan
- Bahwa Saksi mempunyai Surat Tugas dengan Nomor: KP.004/39/18/LLJ/VIII/2023 tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berdasarkan informasi dari Petugas Kepolisian dari Polsek Pujut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa kabel bawah tanah;
- Bahwa proyek kabel tersebut dikerjakan di By Pass BIL sampai Bundaran Songgong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) km;

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang hilang tersebut adalah milik Toto Purwanto selaku Direktur dari PT. Gilang Utama Energi dan pemenang tender pada bulan September 2021 hingga bulan Desember 2021;
- Bahwa dalam proyek tersebut, Saksi bertugas sebagai PPPK di Instansi Hubungan Darat;
- Bahwa nilai proyek tersebut sekitar Rp13.673.753.954,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut dimulai pada bulan September 2021, dan sudah selesai pada bulan Desember 2021, kemudian diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa pihak yang melakukan serah terima proyek tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pada saat serah terima, semua lampu sudah menyala dan aliran listrik dari PLN dengan cara memasang aliran baru;
- Bahwa pihak yang merasa dirugikan adalah Kementerian Perhubungan dan masyarakat;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Kementerian Perhubungan sekitar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa panjang kabel yang hilang sekitar 217 meter;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memotong kabel tersebut;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan atas pencurian kabel tersebut adalah memindahkan pemasangan kabel ke atas menggunakan tiang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Alfian Samudra, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian kabel yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan By Pass Mandalika

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(bundaran masuk ke BIL) di Dusun Kampu, Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada didekat tempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut, selanjutnya Saksi langsung mengamankan para pelaku;

- Bahwa yang mengambil kabel lampu tersebut yaitu Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda, 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa Saksi mengetahui para pelaku tersebut yang telah mengambil kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah karena para pelaku tersebut tertangkap tangan pada saat akan mengambil kabel, dan setelah Saksi menanyakan lebih lanjut, para pelaku mengakui bahwa sebelumnya juga pernah mengambil kabel ditempat yang sama pada akhir Juni 2023 dan pada bulan Juli 2023;

- Bahwa Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya tersebut melakukan pencurian dengan cara memotong kabel, kemudian memasukkan ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya untuk melakukan pencurian kabel tersebut yaitu gergaji besi, 4 (empat) buah karung, dan 2 (dua) unit sepeda motor, dan semua alat tersebut sudah disita oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pujut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 01.20 WITA, Saksi bersama dengan teman Saksi (Pelapor) yang bernama Lalu Joni Pranata (POLRI) melakukan *Patroli Mobilling* atau sanggong disekitar Jalan By Pass BIL Mandalika mulai dari arah BIZAM, sesampainya di Jalan By Pass BIL Mandalika tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabuapten Lombok Tengah, Saksi bersama dengan Lalu Joni Pranata melihat Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Saksi Ahmad Rifail Huda dan 1 (satu) orang pelaku lainnya berada dipinggir jalan yang dalam keadaan gelap, selanjutnya Saksi menghampiri dan mendapati Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra,

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya baru saja akan melakukan pencurian kabel dengan posisi sedang mengangkat kabel dengan panjang sekitar 5 (lima) meter, yang mana kabel tersebut merupakan sisa dari kabel yang telah dicuri sebelumnya, selanjutnya setelah diinterogasi ditempat kejadian, Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya mengakui perbuatannya tersebut dan sebelumnya juga pernah melakukan pencurian kabel di tempat yang sama, selanjutnya Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya tersebut dibawa ke Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita yaitu isi kabel lampu penerang jalan umum jenis tembaga sekitar 32 (tiga puluh dua) kg dan sisa pembakaran kabel berukuran sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

- Bahwa Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya membawa sebagian barang yang telah dicuri tersebut ke Mess PT. BRL yang terletak di Kuta Mandalika dan sebagian lagi dibawa ke Praya untuk mengambil isi dalam kabel berupa tembaga dengan cara dibakar terlebih dahulu dan dijual ke pengepul barang rongsokan;

- Bahwa berat kabel yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah sekitar 7 (tujuh) meter;

- Bahwa Para Terdakwa membawa kabel yang telah dicuri tersebut ke tanah kosong yang berlokasi didepan SMAN 4 Praya untuk dibakar dan diambil tembaganya;

- Bahwa Para Terdakwa membawa kabel hasil curian tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam karung dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat dan Suzuki Smash;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Kudri Alias Gondrong, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian kabel lampu penerang jalan umum yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada bulan Juli 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mencuri kabel tersebut karena Para Terdakwa pernah menjual barang rongsokan kepada Saksi;
- Bahwa barang rongsokan yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi berupa tembaga;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menjual barang rongsokan berupa tembaga kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berat tembaga yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi adalah 32 (tiga puluh dua) kilogram, dan Saksi membayarnya seharga Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga per gram tembaga yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mendapat tembaga tersebut, dan Saksi tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki izin usaha yang bernama UD. Sari Besi Mandiri;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang membawa tembaga dengan menggunakan karung dan langsung menawarkan tembaga tersebut untuk dijual kepada Saksi, kemudian Saksi melihatnya dan menganggap tembaga tersebut adalah tembaga biasa, kemudian Saksi langsung menaikan ke timbangan dan membayarnya;
- Bahwa situasi di tempat penampungan rongsokan milik Saksi pada saat itu sedang ramai dan banyak penjual-penjual lain yang ingin menjual barang rongsokannya kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah membuat janji akan menjual tembaga kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Ismaun Alias Gedok, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Saksi adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dan Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong kabel penerang jalan umum (PJU) tersebut dengan menggunakan gergaji besi, selanjutnya ditarik oleh teman-teman Saksi yang lain;

- Bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, dan Terdakwa II sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, dan Terdakwa II yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, dan Terdakwa II tidak mempunyai uang, kemudian Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, dan Terdakwa II berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, dan Terdakwa II melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Saksi bersama dengan Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, dan Terdakwa II membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaganya yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, dan Terdakwa II memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, dan Terdakwa II mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, dan Terdakwa II mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa II membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi I Gede Purnama Putra sedang berada di rumah Saksi I Gede Purnama Putra yang beralamat di Mataram bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menelpon Saksi I Gede Purnama Putra dan mengajak Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Saksi dan Terdakwa II naik untuk mengangkat kabel tersebut akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Saksi dan Terdakwa II melihat ada orang yang mengawasi, lalu Saksi dan Terdakwa II langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Terdakwa I beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) buah karung beras berukuran 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah *Cutter* warna merah ukuran sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3330 DG milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bertugas memotong kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, membakar, dan menguliti kabel untuk mengambil tembaga yang ada didalamnya, kemudian menjualnya kepada pengepul barang rongsokan;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sebagian kabel lampu penerang jalan umum (PJU) tersebut ke Mess BRL yang berlokasi di Kuta Mandalika untuk dikuliti, dan sebagian lagi dibakar serta dikuliti di tanah kosong yang berlokasi dipinggir jalan tepatnya di depan SMA Negeri 4 Praya;
- Bahwa setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaga yang ada didalam kabel tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung;
- Bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mendapat keuntungan sebesar Rp4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, dan Terdakwa II;
- Bahwa hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
  - Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil pencurian kabel penerangan jalan umum dan penjualan tembaga tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;
  - Bahwa Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mengambil kabel lampu penerang jalan umum tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Saksi I Gede Purnama Putra, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Saksi adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dan Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik kabel;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, dan Terdakwa II sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, dan Terdakwa II yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, dan Terdakwa II tidak mempunyai uang, kemudian Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, dan Terdakwa II berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, dan Terdakwa II melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Saksi bersama dengan Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, dan Terdakwa II membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaga yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, dan Terdakwa II memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, dan Terdakwa II mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, dan Terdakwa II mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Saksi dan Terdakwa II membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Mataram bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menelpon Saksi dan mengajak Saksi dan Terdakwa I untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Saksi dan Terdakwa I berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Saksi dan Terdakwa I membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu Saksi, Terdakwa I, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II naik untuk mengangkat kabel tersebut akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II melihat ada orang yang mengawasi, lalu Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi, dan Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi, dan Terdakwa I beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) buah karung beras berukuran 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah Cutter warna merah ukuran sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3330 DG milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menarik dan menggulung kabel, membakar, serta menguliti kabel untuk mengambil tembaga yang ada didalamnya, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sebagian kabel lampu penerang jalan umum (PJU) tersebut ke Mess BRL yang berlokasi di Kuta Mandalika untuk dikuliti, dan sebagian lagi dibakar serta dikuliti di tanah kosong yang berlokasi dipinggir jalan tepatnya di depan SMA Negeri 4 Praya;
- Bahwa setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok,

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaga yang ada didalam kabel tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung;

- Bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mendapat keuntungan sebesar Rp4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, dan Terdakwa II;

- Bahwa hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

- Bahwa hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil pencurian kabel penerangan jalan umum dan penjualan tembaga tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mengambil kabel lampu penerang jalan umum tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Ahmad Rifail Huda, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Saksi adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik dan memotong kabel penerang jalan umum (PJU) tersebut dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Saksi I Gede Purnama Putra, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa II, dan Saksi berkumpul dirumah Paman Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi I Gede Purnama Putra, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa II, dan Saksi berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi I Gede Purnama Putra, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa II, dan Saksi membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi I Gede Purnama Putra, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa II, dan Saksi memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa II membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi I Gede Purnama Putra sedang berada dirumah Saksi I Gede Purnama Putra yang beralamat di Mataram bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menelpon Saksi I Gede Purnama Putra dan mengajak Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi I Gede Purnama Putra berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dan Saksi untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi I Gede Purnama Putra, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi I Gede Purnama Putra, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi I Gede Purnama Putra, Saksi Ismaun Alias Gedok, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa I, dan Saksi menunggu dibawah terowongan, sedangkan Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II naik untuk mengangkat kabel tersebut akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Saksi



Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II melihat ada orang yang mengawasi, lalu Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa II dan Saksi berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi, dan Terdakwa I beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, keesokan paginya sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi langsung pergi menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Pujut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) buah karung beras berukuran 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah Cutter warna merah ukuran sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi, dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3330 DG milik Saksi Edwin Harianto;

- Bahwa Saksi bertugas untuk menarik dan menggulung kabel, mengendarai sepeda motor, serta menjual tembaga yang ada didalam kabel setelah selesai dibakar dan dikuliti kepada pengepul barang rongsokan;

- Bahwa Saksi membawa kabel lampu penerang jalan umum (PJU) tersebut di tanah kosong yang berlokasi dipinggir jalan tepatnya didepan SMA Negeri 4 Praya;

- Bahwa setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra memasukkan tembaga yang ada didalam kabel tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung;

- Bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Saksi, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra;
- Bahwa hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra;
- Bahwa terkait pencurian kabel dan penjualan tembaga yang pertama, Saksi tidak ikut terlibat dan tidak mendapat bagian dari uang hasil penjualan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pergi menjual tembaga, akan tetapi Terdakwa ikut mendapatkan bagian uang hasil penjualan tembaga;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil pencurian kabel penerangan jalan umum dan penjualan tembaga tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra mengambil kabel lampu penerang jalan umum tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I yang telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa I adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik kabel penerang jalan umum, kemudian Saksi Ismaun Alias Gedok memotong kabel penerang jalan umum (PJU) tersebut dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaga yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, serta Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi I Gede Purnama Putra sedang berada di rumah Saksi I Gede Purnama Putra yang beralamat di Mataram bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menelpon Saksi I Gede Purnama Putra dan mengajak Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa I dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II naik untuk mengangkat kabel tersebut akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II melihat ada orang yang mengawasi, lalu Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) buah karung beras berukuran 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah Cutter warna merah ukuran sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih milik Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3330 DG milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk menarik dan menggulung kabel, mengendarai sepeda motor, serta menjual tembaga yang ada didalamnya setelah selesai dibakar dan dikuliti kepada pengepul barang rongsokan;
- Bahwa Terdakwa I membawa kabel lampu penerang jalan umum (PJU) tersebut di tanah kosong yang berlokasi dipinggir jalan tepatnya didepan SMA Negeri 4 Praya;
- Bahwa setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaga yang ada didalam kabel tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung;
- Bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra, sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa terkait penjualan tembaga yang kedua, Terdakwa I tidak ikut dan tidak mendapat bagian dari uang hasil penjualan;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan dari hasil pencurian kabel penerangan jalan umum dan penjualan tembaga tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mengambil kabel lampu penerang jalan umum tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II yang telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa II adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa Terdakwa II pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik kabel penerang jalan umum, kemudian Saksi Ismaun Alias Gedok memotong kabel penerang jalan umum (PJU) tersebut dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaga yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, serta Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul dirumah Paman Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi I Gede Purnama Putra sedang berada dirumah Saksi I Gede Purnama Putra yang beralamat di Mataram bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menelpon Saksi I Gede Purnama Putra dan mengajak Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa I dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II naik untuk mengangkat kabel tersebut, akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II melihat ada orang yang mengawasi, lalu Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) buah karung beras berukuran 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah *Cutter* warna merah ukuran sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3330 DG milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II bertugas menarik dan menggulung kabel, membakar serta menguliti kabel untuk diambil tembaga yang ada didalamnya, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan;
- Bahwa Terdakwa I membawa kabel lampu penerang jalan umum (PJU) tersebut di tanah kosong yang berlokasi dipinggir jalan tepatnya didepan SMA Negeri 4 Praya;
- Bahwa setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaga yang ada didalam kabel tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung;

- Bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra, sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa uang yang Terdakwa II dapatkan dari hasil pencurian kabel penerangan jalan umum dan penjualan tembaga tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mengambil kabel lampu penerang jalan umum tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat, warna putih, Nomor Polisi: DR 2497 LJ, Nomor Rangka: MH1JF5127CK991717, Nomor Mesin: JF51E2988434 atas nama Usniwati;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat atas nama Usniawati;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash, warna hitam, Nomor Polisi: DR 3330 DG;
4. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Suzuki Smash Nomor Polisi: DR 3330 DG;
5. Tembaga Kabel PJU seberat 32 (tiga puluh dua) kg;
6. 1 (satu) buah Gergaji Besi warna orange ukuran sekitar 45 cm;
7. 1 (satu) buah Cutter warna merah;
8. Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan panjang 7,29 (tujuh koma nol dua sembilan) meter;
9. 8 (delapan) potong Sisa Kulit Kabel PJU yang sudah dikupas oleh Pelaku dengan panjang keseluruhan 29,39 (dua puluh sembilan koma tiga sembilan) meter;
10. Sisa Pembakaran Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan ukuran 25 cm;
11. 4 (empat) buah Karung Beras ukuran 25 kg warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa I pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaga yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, serta Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi I Gede Purnama Putra sedang berada di rumah Saksi I Gede Purnama Putra yang beralamat di Mataram bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menelpon Saksi I Gede Purnama Putra dan mengajak Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



sepeda motor milik Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa I dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II naik untuk mengangkat kabel tersebut, akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II melihat ada orang yang mengawasi, lalu Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) buah karung beras berukuran 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah Cutter warna merah ukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3330 DG milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk menarik dan menggulung kabel, mengendarai sepeda motor, serta menjual tembaga yang ada didalamnya setelah selesai dibakar dan dikuliti kepada pengepul barang rongsokan, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk menarik dan menggulung kabel, membakar, serta menguliti kabel untuk diambil tembaga yang ada didalamnya, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan;

- Bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra, sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

- Bahwa hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

- Bahwa uang yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan dari hasil pencurian kabel penerangan jalan umum dan penjualan tembaga tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mengambil kabel lampu

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penerang jalan umum tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

*Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;*

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Edwin Harianto dan Ilham Budiman yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "barang siapa" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi, maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi, maka unsur "barang siapa" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

## Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa maksud dari "mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang ke dalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

Menimbang, bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaganya yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, serta Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan di depan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi I Gede Purnama Putra sedang berada di rumah Saksi I Gede Purnama Putra yang beralamat di Mataram bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menelpon Saksi I Gede Purnama Putra dan mengajak Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok,

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa I dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II naik untuk mengangkat kabel tersebut, akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II melihat ada orang yang mengawasi, lalu Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda telah mengambil barang

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika, yang mana barang tersebut merupakan milik dari Kementerian Perhubungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum pengguna jalan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

## Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *"dengan untuk dimiliki secara melawan hukum"* tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana *"memiliki"* bermakna bertindak sebagai orang yang memilikinya, sedangkan *"melawan hukum"* bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

Menimbang, bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaga yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, serta Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaga, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaga ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi I Gede Purnama Putra sedang berada di rumah Saksi I Gede Purnama Putra yang beralamat di Mataram bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menelpon Saksi I Gede Purnama Putra dan mengajak Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa I dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II naik untuk mengangkat kabel tersebut, akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II melihat ada orang yang mengawasi, lalu Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II langsung turun untuk mengajak yang

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra, sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda, selanjutnya hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mengambil kabel lampu penerang jalan umum tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda telah mengambil barang berupa kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika, yang mana barang tersebut merupakan milik dari Kementerian Perhubungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum pengguna jalan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, selain itu Para Terdakwa juga telah memperjualbelikan tembaga yang ada didalam kabel tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah tindakan atau perbuatan pencurian tersebut direncanakan dan dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu oleh dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persekutuan, tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, namun yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, dan ancaman pidananya tetap sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

Menimbang, bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa kabel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaganya yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, serta Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul dirumah Paman Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi I Gede Purnama Putra sedang berada dirumah Saksi I Gede Purnama Putra yang

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Mataram bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menelpon Saksi I Gede Purnama Putra dan mengajak Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa I dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II naik untuk mengangkat kabel tersebut, akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II melihat ada orang yang mengawasi, lalu Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Putra beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bertugas untuk menarik dan menggulung kabel, mengendarai sepeda motor, serta menjual tembaga yang ada didalamnya setelah selesai dibakar dan dikuliti kepada pengepul barang rongsokan, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk menarik dan menggulung kabel, membakar, serta menguliti kabel untuk diambil tembaga yang ada didalamnya, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan;

Menimbang, bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra, sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda, selanjutnya hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya secara bersama-sama atau bersekutu dengan Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda dengan peran dan tugasnya masing-masing serta dengan adanya pembagian keuntungan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, sehingga Harus Dipandang sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, maka Hanya Diterapkan Satu Aturan Pidana. Jika Berbeda-Beda, yang Diterapkan yang Memuat Ancaman Pidana Pokok yang Paling Berat

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*perbuatan dilakukan secara berlanjut*” adalah dengan adanya kesatuan kehendak dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut, perbuatan-perbuatan yang dilakukan sejenis, dan adanya faktor hubungan waktu dengan jarak yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang dilakukan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kehendak pengaturan pasal ini adalah berkaitan dengan adanya penggabungan perbuatan yang dapat dihukum. Maknanya yaitu, kaidah yang dimaksud dalam pasal ini berada dalam konteks hukuman yang dikenakan atas gabungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karenanya, turut dipertimbangkan pula suatu rangkaian peristiwa yang didalamnya mengandung beberapa perbuatan sebagai bentuk gabungan perbuatan untuk mengetahui penerapan hukuman yang akan dikenakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa kabel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaganya yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, serta Saksi I Gede Purnama Putra mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul dirumah Paman Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berawal pada saat Saksi I Gede Purnama Putra sedang berada dirumah Saksi I Gede Purnama Putra yang

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Mataram bersama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menelpon Saksi I Gede Purnama Putra dan mengajak Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Saksi I Gede Purnama Putra dan Terdakwa I berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa I dan Saksi I Gede Purnama Putra membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ismaun Alias Gedok, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Saksi I Gede Purnama Putra, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II naik untuk mengangkat kabel tersebut, akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II melihat ada orang yang mengawasi, lalu Saksi Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede Purnama Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Saksi Ismaun Alias Gedok, dan Saksi I Gede

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Putra beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa I terlibat dalam pencurian kabel lampu penerang jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II terlibat dalam pencurian kabel lampu penerang jalan umum sebanyak 4 (empat) kali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*perbuatan dilakukan secara berlanjut*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dalam Pasal Dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur pertama yaitu unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Para Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggguhkan, serta menghentikan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat, warna putih, Nomor Polisi: DR 2497 LJ, Nomor Rangka: MH1JF5127CK991717, Nomor Mesin: JF51E2988434 atas nama Usniwati, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat atas nama Usniawati, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash, warna hitam, Nomor Polisi: DR 3330 DG, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Suzuki Smash Nomor Polisi: DR 3330

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG, Tembaga Kabel PJU seberat 32 (tiga puluh dua) kg, 1 (satu) buah Gergaji Besi warna orange ukuran sekitar 45 cm, 1 (satu) buah Cutter warna merah, Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan panjang 7,29 (tujuh koma nol dua sembilan) meter, 8 (delapan) potong Sisa Kulit Kabel PJU yang sudah dikupas oleh Pelaku dengan panjang keseluruhan 29,39 (dua puluh sembilan koma tiga sembilan) meter, Sisa Pembakaran Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan ukuran 25 cm, dan 4 (empat) buah Karung Beras ukuran 25 kg warna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Rifail Huda, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Rifail Huda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Edwin Harianto dan Terdakwa II Ilham Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Edwin Harianto dan Terdakwa II Ilham Budiman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat, warna putih, Nomor Polisi: DR 2497 LJ, Nomor Rangka: MH1JF5127CK991717, Nomor Mesin: JF51E2988434 atas nama Usniwati;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat atas nama Usniawati;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash, warna hitam, Nomor Polisi: DR 3330 DG;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Suzuki Smash Nomor Polisi: DR 3330 DG;
  - Tembaga Kabel PJU seberat 32 (tiga puluh dua) kg;
  - 1 (satu) buah Gergaji Besi warna orange ukuran sekitar 45 cm;
  - 1 (satu) buah Cutter warna merah;
  - Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan panjang 7,29 (tujuh koma nol dua sembilan) meter;
  - 8 (delapan) potong Sisa Kulit Kabel PJU yang sudah dikupas oleh Pelaku dengan panjang keseluruhan 29,39 (dua puluh sembilan koma tiga sembilan) meter;
  - Sisa Pembakaran Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan ukuran 25 cm;
  - 4 (empat) buah Karung Beras ukuran 25 kg warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Rifail Huda

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Kami, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Marta, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Johan Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnania Nine Marta, S.H.

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Johan Azis, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)